



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No 36 A Ketingan Surakarta 57126
Telp. (0271) 646994, 646624, 646761 Faksimile (0271) 646655

Laman <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 438/UN27/HK/2022

TENTANG

PENYERTAAN MODAL UNTUK PT. SEMAR SARANA SEJAHTERA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha PT. Semar Sarana Sejahtera, perlu dibuat rincian terkait penyertaan modal Universitas Sebelas Maret untuk pendirian PT. Semar Sarana Sejahtera;
- b. bahwa untuk melaksanakan keperluan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penyertaan Modal untuk PT. Semar Sarana Sejahtera;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6376);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 /PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
 18. Keputusan Menteri Pendidikan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang

- Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
19. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 2 Tahun 2020 tentang Investasi Pada Badan/Satuan Usaha Komersial Universitas Sebelas Maret sebagaimana diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 2 Tahun 2021 tentang Investasi Pada Badan/Satuan Usaha Komersial Universitas Sebelas Maret;
 20. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
 21. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2020-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2020-2024;
 22. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022;
 23. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Noor 30 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022;
 24. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Usaha Universitas Sebelas Maret;
 25. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Universitas Sebelas Maret PT. Semar Sarana Sejahtera;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENYERTAAN MODAL UNTUK PT. SEMAR SARANA SEJAHTERA BADAN USAHA UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : PT. Semar Sarana Sejahtera merupakan perusahaan dengan klasifikasi perusahaan besar dengan modal sebagai berikut:

1. Penetapan Modal PT. Semar Sarana Sejahtera sebesar Rp75.000.000.000 (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah) dengan rincian:
 - 99% merupakan penyertaan Modal Mayoritas dari Universitas Sebelas Maret;
 - 1% merupakan penyertaan Modal Minoritas dari Yayasan Keluarga Alumni Universitas Sebelas Maret.
2. Modal pada angka (1) merupakan Modal yang ditetapkan. Sedangkan, modal yang disetorkan sebesar 25% yaitu Rp18.750.000.000 (Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Universitas Sebelas Maret : $99\% \times \text{Rp } 18.750.000.000 = \text{Rp}18.562.500.000$ (Delapan Belas Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Yayasan Keluarga Alumni Universitas Sebelas Maret : 1% x Rp18.750.000.000 = Rp187.500.000 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

KEDUA Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 29 Maret 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



Tembusan Yth:

1. Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi
2. Direktur Kerjasama, Pengembangan dan Internasionalisasi
3. Direktur Keuangan dan Optimalisasi Aset
4. Kepala Biro Perencanaan, Informasi, Kerjasama dan Alumni
5. Badan Pengelola Usaha